

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat Islam untuk hidup saling tolong menolong, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan untuk hidup bermasyarakat dapat ditegakan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkembangan asuransi semakin berkembang, lahirnya asuransi berbasis syariah didukung dengan besarnya penduduk yang beragama Islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan sehingga setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah. Risiko juga dikenal dalam asuransi syariah, karna pada dasarnya risiko itu selalu mengikuti kegiatan dan kehidupan manusia dan tidak ada manusia yang menghindarkan dirinya dari risiko. Risiko bisa berbentuk suatu keadaan yang tidak pasti kapan akan terjadi, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran atau adanya musibah banjir

---

<sup>1</sup> Muhamad dan ShalihulHadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta, SalembaDiniya, 2003), 18

dan gempa bumi. Dalam asuransi syariah ini risiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama (Risk Sharing).

Dalam konteks asuransi yang berbasis syariah, mekanismenya senantiasa terkait dengan kelompok. Hal ini berarti bahwa musibah bukanlah permasalahan individual melainkan kelompok, sekalipun misalnya musibah itu hanya menimpah individu tertentu<sup>2</sup> sedangkan yang terjadi dalam asuransi konvensional pengelolaan risiko berupa transfer risiko dari pihak yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi berbasis syariah dikenal dengan adanya prinsip bagi hasil pada asuransi syariah merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar karena dana yang terkumpul dari para nasabah akan diinvestasikan oleh perusahaan berdasarkan syariah dan hasilnya kemudian akan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah di setujui sejak awal akad (perjanjian) asuransi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa asuransi syariah akan semakin menarik minat berbagai kalangan karena keunggulan asuransi syariah tidak hanya diukur dari prinsip dasar dari nilai-nilai Islam yang melandasi kerjanya, melainkan juga dinilai dari

---

<sup>2</sup> Muhib Abdul Wahab, *Asuransi Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis PBB UIN*, Jakarta, 2003 hal 13

amal sosialnya yang berbasis pada semangat menolong, saling meringankan dan saling mejamin sesama nasabah<sup>3</sup>.

Asuransi syariah menjunjung tinggi nilai dakwah dan juga mempunyai jiwa saling tolong menolong dalam hal kebaikan dengan para peserta yaitu terdapat akad yang sama sama setuju, prinsip bagi hasil, dan menghindari unsur maisyir, gharar dan riba. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah pada al-Quran surat al-Maidah ayat : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya* “(Q.S Al-Maidah:2)<sup>4</sup>

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama, salah satunya produk dana pendidikan merupakan program yang

<sup>3</sup> Muhib Abdul Wahab, *Asuransi Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis* 51

<sup>4</sup> *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Asy-Syarif Madinah Munawwarah Kerajaan Sudi Arabia)

dirancang secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.<sup>5</sup>

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan tidak bisa dilewati lagi. Setiap tahun biaya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Tantangan dan tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik yang berdampak kepada meningkatnya biaya. Dengan mengikuti program dana pendidikan diharapkan kesejahteraan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak tertanggung akan terjamin, apabila pihak tertanggung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila tertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan memerlukan pendidikan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini di PT Sun Life Financial Syariah merupakan perusahaan yang diberi kepercayaan dan amanah untuk mengelola premi, pengembangan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai perjanjian.

---

<sup>5</sup> Nuril Hilayah, ”*aplikasi asuransi takaful dana pendidikan dalam perspektif syariah*” (Studi kasus Pada PT asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang) 2008 hal 9

<sup>6</sup>Brosur BHS dana pendidikan di PT Sun Life Financial Cabang Tangerang

Penerapan akad *mudharabah* sendiri berawal dari kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan dengan peserta. Dalam penerapan akad *mudharabah* nasabah akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan awal bersama perusahaan asuransi. Peserta asuransi syariah sebagai pemilik modal (*shaibul al-mal*) dan perusahaan sebagai pengelola atau pemegang amanah (*mudharib*).<sup>7</sup>

Pada perjanjian asuransi sering terjadi permasalahan didalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkannya suatu penjelasan agar masyarakat bisa memahami isi perjanjian tersebut. Sehingga dibutuhkannya suatu penjelasan yang efektif agar masyarakat bisa memahami isi perjanjian tersebut. Berbicara tentang perjanjian asuransi syariah tentu erat kaitannya dengan akad *mudharabah*, dalam penerapannya banyak masyarakat yang belum memahaminya dengan baik. Maka dari itu penulis mewawancarai masyarakat komplek ciceri indah diantaranya Ibu Meida, Ibu Bian dan Ibu Ratu Nida untuk memperoleh informasi terkait pembahasan penulis

---

<sup>7</sup>Kuat Ismanto, “*asuransi syariah tinjauan asas-asas islam*” (Yogyakarta , pustaka pelajar, 2009), 57

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membahas  
**“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Dana Pendidikan  
di PT Sun Life Financial Syariah Cabang**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad Mudhrabah Pada Produk Dana Pendidikan di PT Sun Life Financial Syariah cabang Tangerang?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN No 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan identifikasi masalah diatas maka yang akan dijadikan tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah pada Produk Dana Pendidikan di PT Sun Life Financial Syariah cabang Tangerang
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN No 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah pada Produk Dana Pendidikan

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan implementasi Mudharabah terhadap produk dana pendidikan pada PT Sun Life Financial syariah

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah atau anggota dimasa yang akan datang

### b. bagi masyarakat

memberikan pelayanan pada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di Asuransi Sun Life financial syariah cabang tangerang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena asuransi Sun Life financial syariah ini hanya menggunakan sistem kerja sama dengan akad Mudharabah menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu<sup>8</sup>.

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang mengembalikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah<sup>9</sup>.

Menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) asuransi syariah adalah usaha saling melindungi tolong menolong diantara sejumlah orang, melalui investasi melalui aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2009), 22

<sup>9</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, 261

<sup>10</sup> Dewan Pengawas Syariah Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal/harta dengan pihak pengelola untuk digolongkan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja<sup>11</sup> Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, produk yang mengandung unsur tabungan dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal atau haram<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2015), 111

<sup>12</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan Sistem Operasional*, 30

Beberapa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka asuransi syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip asuransi yang bekerja sama untuk saling membantu, saling melindungi dari segala kesususahan dan saling tanggung jawab.

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang yang beralamat di Jalan Tangcity Bussines Park A-23 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Kota Tangerang.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi dilapangan dalam suatu keadaan alamiah.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data,

Adapun sumber data diantaranya yaitu :

- Data primer: penulis akan mengumpulkan data dengan cara Wawancara langsung kepada pihak perusahaan yang bertujuan

---

<sup>13</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) hal 26

untuk memperoleh informasi keterkaitan dengan masalah penelitian ini.

- Data Sekunder: penulis akan mengumpulkan yang didapatkan dari buku, majalah, internet dan sumber-sumber lainnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laelatul Rizqi Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2012 dalam judul skripsinya “*Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)*”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pendapat masyarakat yang belum memahami kedudukan akad *mudharabah* dari asuransi syariah itu sendiri, adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad *mudharabah* yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkannya suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut.
2. Rohmi Maulida, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Muhamadiyah Jakarta pada tahun 2011 dalam judul skripsi

*”Timjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) Takaful Investasi (Studi Lembaga Di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Tangerang)”*. Mengemukakan bahwa asuransi takaful keluarga cabang tangerang pembagian yang diperoleh bukan berdasarkan bunga, namun presentase pendapatan perusahaan dari hasil investasi atau pengelolaan dana nya, dengan demikian pada asuransi takaful keluarga cabang tangerang tetap menguntungkan dan membagi keuntungan yang adil kesemua pihak yang terlibat tanpa adanya unsur maisir, gharar, dan riba.

3. Risnawati, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dalam judul skripsi *“Bagi Hasil Pada Dana Pendidikan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah”* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana tabaru dan porsi bagi hasil dana pendidikan, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dilakukan menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful keluarga terbagi menjadi dua sistem yakni yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang

tida mengandung unsur tabungan, dimana unsur yang mengandung tabungan yaitu investasi yang dikola oleh perusahaan dan tabungan dipegang oleh peserta, sedangkan sistem yang tidak mengandung tabungan yaitu dana tabarru yang artinya kumpulan dana kebijakan yang telah di niatai oleh peserta untuk tolong menolong dan saling membantu.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Dana Pendidikan PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang.” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **Bab I : pendahuluan**

Bab ini menguraikan : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini membahas tentang topik atau pokok bahasan yang berisi : pengertian bagi hasil, akad mudharabah, macam-macam akad mudharabah, prinsip-prinsip mudharabah, Rukun mudharabah,

pengertian Asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, dan tujuan asuransi syariah.

### **Bab III : Gambaran Umum PT Sun Life Financial Syariah**

Gambaran umum objek penelitian yang meliputi : Gambaran Umum PT Sun Life Financial, Visi Dan Misi PT Sun Life Syariah, Nilai-nilai Inti PT sun Life, Penghargaan Yang Diraih Oleh PT Sun Life, makna logo PT Sun Life Dan Produk-Produk PT Sun Life Financial Syariah

### **Bab IV: Implementasi Akad Mudharabah Produk Dana Pendidikan Di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang.**

Bab ini membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Dana Pendidikan, Dan implementasi Fatwa DSN No 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah Terhadap Produk Dana Pendidikan Pada Asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang.

### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini menguraikan Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.